

Cadar: Sebuah Syari'at ataukah Budaya? Kontekstualisasi Abdullah Sa'ed

Muhammad Abqori

Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta
abqorymuhammad@gmail.com

Abstrak

Problematikan seputar cadar adalah pembicaraan yang selalu menarik di tengah keragaman masyarakat kita, beberapa problem yang muncul belakangan ini adalah rencana pelarangan ASN (Aparatur Sipil Negara) untuk memakai cadar dan munculnya fenomena cross hijaber yang dianggap cukup meresahkan masyarakat. Sebenarnya tidak hanya baru-baru ini wanita bercadar menuai pro dan kontra. Sejak dulu ulama klasik bahkan di antara mereka memiliki pendapat yang berbeda terkait pakaian wanita secara umum, dan kewajiban wanita menutupi wajahnya khususnya. Perbedaan ulama berangkat dari al-Ahزاب 59 dan Nur 31 yang mana ketentuan masalah dan hukum tidak pasti (mutasyabihat), masih memiliki berbagai kemungkinan hukum dan tasyri', apalagi perbedaan diperkuat oleh sumber hukum kedua, yaitu Hadits Nabi. Para komentator tidak bisa masuk satu arah menetapkan hukum kerudung perempuan dalam syari'at. Penelitian ini merupakan studi pustaka (studi kepustakaan) dengan metode penyajian analisis deskriptif itu mencoba untuk menggambarkan konsep yang terkandung dalam Alquran dengan menggambarkan makna yang terkandung oleh ayat-ayat yang dipelajari serta pendapat para Mufassir dan kemudian disajikan dan di analisis dengan metode yang ditawarkan oleh Abdullah Saed. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa kekontroversionalan cadar telah terjadi sejak dahulu. Para ulama dan pakar tafsir sudah mendiskusikan seputar hukum bercadar apakah wajib menutup wajah menggunakan cadar atau hanya sebatas sunnah. Banyak kalangan mufassir yang berkesimpulan bahwa cadar bukanlah sebuah kewajiban dengan amebangun argumen bahwasanya wajah bukan termasuk aurat maka tidak wajib untuk ditutupi. Sedangkan sebagian mufassir lain mewajibkan penggunaan cadar karena menganggap bahwa wajah adalah bagian dari aurat wanita yang harus ditutupi.

Kata Kunci: Cadar, Aurat, Abdullah Sa'ed, Kontekstual

Abstract

The problem with regard to the veil is an interesting conversation in the midst of our diversity of society, some problems that arise lately is the Prohibition plan ASN (civil apparatus state) to use the veil and the emergence of cross hijaber phenomenon That is considered quite troubling society. Actually not only recently the female-backed women reap the pros and cons. Since long ago the classical clerics even among them have different opinions regarding women's clothing in general, and women's obligations cover his face in particular. Differences scholars depart from Alahzab 59 and Nur 31 which is the condition of the problem and the law is uncertain (mutasyabihat), still have various possibilities of the law and Tasyri ', let alone the difference is strengthened by the second legal source, that is the Prophet Hadith. Commentators cannot enter One direction establishing the law of the women's veil in Shari'ah. This research is a library study (literature study) with a method of presenting a descriptive analysis that tries to describe the concept contained in the Qur'an by describing the meaning contained by the verses learned and Opinion of the Mufassir and then Disjikan and in analysis with the method offered by Abdullah Saed. The results of this study found that Kekontroversionalan veil had occurred since the first time. Scholars and interpreters have discussed about the ruling on the law that is obliged to cover the face of the veil or only as Sunnah. Many of the mufastators concluded that the veil is not an obligation with the arguments of the face of the argument not including an loins that is not mandatory to be covered. While some other mufastators require the use of a veil because it is said that the face is part of the woman's loins which must be covered.

Keyword: *Cadar, Aurat, Abdullah Saed, Contextual.*

Pendahuluan

a. Pengertian Cadar

Permasalahan cadar wanita telah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat, tidak hanya akhir-akhir ini wanita yang bercadar menuai pro-kontra. Masih banyak problematika yang muncul terkait dengan penggunaan cadar. Banyak yang menentang penggunaan cadar karena dalam prakteknya, cadar membuat

seseorang untuk diidentifikasi dan dikenali, lebih-lebih dengan orang yang belum kita kenal. Bagi yang kontra dengan penggunaan cadar, beberapa alasan diajukan untuk menolaknya dalam bingkai ranah kehidupan sosial. Salah satu tren yang membuat heboh masyarakat kita adalah munculnya

fenomena cross hijaber¹ yang sudah cukup meresahkan kaum wanita karena dalam prakteknya mereka sampai masuk dalam ranah privasi dan fasilitas umum khusus wanita.

Hal lain yang cukup problematis terkait penggunaan cadar adalah adanya rancangan undang-undang yang akan mengatur pelarangan menggunakan cadar dalam lingkup pemerintahan. Problematika

¹ Cross hijaber adalah sebuah fenomena dimana laki-laki ingin menjadi seorang wanita, sehingga dia merubah pakiaannya sebagaimana pakaian wanita seperti hijab, gamis, dan cadar. Fenomena ini cukup meresahkan warga karena komunitas ini beraksi sebagaimana wanita pada umumnya dan masuk pada fasilitas-fasilitas umum yang khusus untuk perempuan. Misalnya toilet umum, masjid, area-area khusus perempuan di tempat layanan publik dan sebagainya. Problem yang dihadapi kemudian adalah susahnya membedakan komunitas cross hijaber ini dengan wanita pada umumnya karena dalam setiap aksinya mereka mengenakan aksesoris lengkap seperti hijab dan cadar sebagaimana pakaian yang dikenakan oleh ukhti-ukhti bercadar. Hal itu jelas menyulitkan masyarakat untuk mengidentifikasi komunitas ini. Permasalahan lain yang muncul kemudian apakah cross hijaber ini termasuk dari LGBT atau bukan? Sebagaimana yang dirangkum oleh detik.com yang mewawancarai salah satu oknum dari cross hijaber. Menurut pengakuannya, cross hijabers berbeda dengan LGBT, karena orientasinya hanya pada kesenangan untuk memakai pakaian wanita bukan pada orientasi seksual. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa cross hijaber ini terdiri dari berbagai kalangan masyarakat, ada yang berprofesi sebagai guru, polisi bahkan TNI. Lihat https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-4769386/viral-komunitas-cross-hijaber-guru-hingga-polisi-suka-pakai-baju-wanita?tag_from=news.

seputar cadar seakan tak pernah ada habisnya, bukan hanya saat ini saja penggunaan cadar diperdebatkan. Namun sejak dahulu para ulama klasik bahkan kalangan sahabat sudah berbeda pendapat terkait pakaian wanita secara umum, dan kewajiban wanita menutupi wajahnya secara khusus. Perseteruan pendapat antara para ulama berangkat dari Qur'an surat al-Ahzab ayat 59 dan an-Nur ayat 31 yang ketentuan masalah dan hukumnya tidak pasti (*mutasyabihat*), masih mempunyai berbagai kemungkinan hukum dan sikap *tasyri'*, apalagi perbedaannya diperkuat pula oleh sumber hukum kedua, yaitu Hadits Nabi. Kalangan ahli tafsir tidak bisa satu arah dalam menetapkan hukum cadar wanita dalam syari'at. Mereka harus melihat berbagai komponen dalam menetapkan hukum dalam sebuah permasalahan. Dan harus melihat semua dimensi yang melingkupinya, termasuk konteks sejarah, budaya, dan kondisi masyarakat saat ayat itu diturunkan. Penelitian tentang cadar bukanlah penelitian yang sama sekali baru, sudah banyak penelitian terkait dengan cadar atau hal yang

berkaitan dengannya. Misalnya artikel yang berjudul *Cadar Wanita Dalam Perspektif al-Qur'an², Cadar Bagi Wanita Muslimah (Suatu Kajian Perspektif Sejarah³, Hukum Memakai Cadar (Studi Komparatif Terhadap Putusan Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Dengan Majelis Tarjih Dan Tajdid Muhammadiyah⁴* dan masih banyak yang lainnya. Akan tetapi penulis belum menemukan penelitian cadar dengan menghimpun ayat-ayat al-Qur'an tentang cadar dan menganalisisnya dengan teori kontekstual Abdullah Saed. Oleh karena itu penelitian ini akan fokus bagaimana cadar dipahami dengan menakar konteks makro 1, konteks makro 2 dan teks penghubungnya⁵. Teori ini ditawarkan oleh Abdullah Saed sebagai upaya untuk tidak memahami al-Qur'an secara tergesa-gesa dan sepotong-potong. Al-Qur'an merupakan kitab suci agama Islam yang akan selalu hidup disemua generasi, untuk itu penting untuk selalu melakukan interpretasi yang

berkesinambungan dari generasi ke generasi.

Sebelum lebih jauh beranjak dalam pembahasan persoalan cadar, alangkah baiknya pembahasan ini dimulai dari pengertian aurat. Ini penting mengingat problematika yang terjadi kemudian adalah sejauh mana batasan-batasan aurat wanita, dan apa yang boleh dan tidak boleh nampak oleh *ajnabiy*. Aurat bersumber dari kata *'Aara* yang bermakna menutup dan menimbun seperti menutup mata air dan menimbunnya. Hal ini dapat diartikan bahwasanya aurat adalah sesuatu yang ditimbun dan ditutup sehingga tidak dapat dilihat dan dipandang.⁶ Sedangkan cadar adalah bahasa serapan yang berasal dari bahasa Iran yaitu *chador* yang bermakna tenda.⁷ Dalam budaya Iran, cadar merupakan pakaian wanita yang terbuat dari semacam jaring sehingga wanita tersebut dapat melihat keluar namun orang lain tak bisa

² F Fithratin, *Jurnal Studi Islam MADINAH*, Volume. 4 No. 1 Juni 2017

³ M Sudirman, *Jurnal Syari'ah Dan Hukum DIKTUM*, Volume. 17 No. 1 Juli 2019

⁴ *Jurnal Penelitian Medan Agama*, Volume. 9 No. 2 2018

⁵ Abdullah Saed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtwab, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016), hlm. 15

⁶ Fuad Mohd Fachruddin, *Aurat Dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991), hlm. 10

⁷ Umi Latifah, *Perempuan Bercadar Dalam Gerakan Pemberdayaan: Studi Kasus Komunitas Perempuan Di Yayasan Pendidikan Islam al-Atsari di Pogung Dalangan Sinduadi Sleman*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017. Hlm. 59

melihatnya dari balik cadar itu.⁸ Istilah lain yang familiar adalah jilbab, yaitu jenis pakaian yang berukuran panjang. Hal ini karena badan wanita menarik pandangan dan perhatian umum maka hendaknya ditutup.⁹ Ibnu Mas'ud menyebutnya dengan *rida'* (mantel/ jubah).¹⁰ Sedangkan Ibnu Hazm lebih memilih mengartikan jilbab dengan pakaian yang menutupi seluruh bagian tubuh.¹¹ Secara bahasa, jilbab berasal dari kata جلب yang memiliki arti "menarik".

Al-Qur'an secara jelas menyebut tentang jilbab dalam surat al-Ahzab ayat 59:¹²

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ
وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ
جَلْبَابِهِنَّ ۚ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا
يُؤْذِنَنَّ ۗ وَكَانَ اَللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٥٩﴾

Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri

orang mukmin, "Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Dalam ayat ini mengandung pengertian dan perintah kepada perempuan-perempuan muslim untuk menjulurkan jilbabnya keseluruhan tubuh. Akan tetapi rincian mengenai bagaimana cara dan batasan menjulurkan pakaian keseluruhan tubuh tidak dijelaskan secara rinci dalam ayat tersebut. Dan hal itu yang mejadi titik tolak pemicu perbedaan pendapat ulama mengenai bagaimana batasan-batasan tentang cara menutup tubuh bagi wanita muslimah. Dan hal itu masih diperdebatkan sampai sekarang. Selain beberapa istilah di atas, ada istilah lain yang banyak dipakai masyarakat kita, yaitu hijab. Secara harfiah, hijab dimaknai sebagai pemisah antara laki-laki dan perempuan.¹³ ini berarti bahwa hijab juga bisa diartikan sebagai pemisah dan penghalang aurat wanita dari penglihatan laki-laki yang

⁸ *Ibid.*, hlm. 59

⁹ Fuad Mohd Fachruddin, *Aurat Dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, hlm. 33

¹⁰ Syaikh Ibnu Taimiyah dkk, *Jilbab Dan Cadar Dalam al-Qur'an dan Sunnah*, alih bahasa: Abu Said al-Anshori, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994), hlm. 5

¹¹ Husein Shahab, *Jilbab Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, (Bandung: Mizan, 1986), hlm. 60

¹² QS al-Ahzab (33): 59

¹³ Husein Shahab, *Jilbab Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, hlm. 18

bukan mahramnya. Istilah hijab bisa dijumpai dalam surat al-Ahzab ayat 53.¹⁴

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ
مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir.

Baik jilbab maupun hijab, secara konsep tidak ada perbedaan yang begitu signifikan. Keduanya merupakan pakaian yang digunakan untuk menutup aurat wanita. Hijab secara umum dipakai untuk penyebutan pakaian perempuan muslim meliputi kerudung, jilbab, dan cadar. Adapun jilbab, adalah pakaian wanita yang menjulur dari ujung kaki sampai kepala.

Kembali pada istilah cadar, istilah ini sering dipakai untuk penyebutan sebuah kain yang digunakan untuk menutup seluruh tubuhnya kecuali hanya area mata saja yang masih terlihat. Istilah lain yang sering dipakai dalam memahami cadar adalah *Niqab* yang diambil dari hadits Nabi yang berbunyi:

إِنَّ الْحَرَمَةَ لَا تَتَّقِبُ وَلَا تَلْبَسُ الْقَفَازِينَ

¹⁴ QS al-Ahzab (33): 53

Sesungguhnya dengan mahram itu tidak perlu menggunakan cadar dan sarung tangan.

Kata لا تتقِبُ yang mempunyai arti "jangan bercadar" menunjukkan bahwa asal katanya adalah انتقب yang menunjukkan arti menggunakan cadar.¹⁵ Selain kata niqab, kata burqa juga diidentikkan dengan penggunaan cadar. Istilah ini sering dipakai oleh muslimah Asia Selatan yang dipahami sebagai sebuah pakaian/ sejenis jilbab yang dikaitkan di kepala dan menutupi seluruh wajah kecuali bagian mata.¹⁶

b. Cadar: Sebuah Tinjauan Historis

Para sejarawan mengungkapkan bahwa pakaian sejenis jilbab telah digunakan dan menjadi tradisi di kalangan bangsa Romawi dan Persia sebelum Islam. Bahkan dalam sejarahnya, bangsa Persia dan Yahudi menerapkan peraturan yang ketat mengenai kewajiban berjilbab. Mereka mewajibkan wanita menutup seluruh tubuhnya, termasuk wajah dan kedua telapak tangannya.

¹⁵ Syaikh Ibnu Taimiyah dkk, *Jilbab Dan Cadar Dalam al-Qur'an dan Sunnah*, hlm. 5

¹⁶ Fadwa el-Guindi, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, (Jakarta: Serambi, 2003), hlm. 38

Bahkan mereka memaksa wanita untuk dipingit di dalam rumah.¹⁷

Islam datang dengan berbagai perangkat aturan yang didesain sedemikian rupa untuk mengatur segala kehidupan manusia, baik yang sifatnya horisontal (hubungan manusia dengan manusia) maupun vertikal (hubungan manusia dengan Pencipta). Termasuk diantaranya adalah mengenai pakaian dan cara berbusana bagi wanita. Sebagaimana Persia dan Yahudi dalam menetapkan batasan berbusana bagi kaum wanita, Islam yang hadir belakangan juga tak mau ketinggalan dalam menerapkan peraturan berbusananya. Meskipun dalam beberapa teks masih terjadi perdebatan dan perbedaan dalam memahaminya. Perdebatan itu seputar batasan aurat wanita, sebagian ulama berpendapat bahwa seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat kecuali mata, sedangkan yang lain berpendapat bahwa batas aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan.¹⁸

Wanita-wanita muslimah pada awal sejarah Islam

menjalani aktifitas sehari-harinya dengan menutup wajah dan telapak tangan. Para ulama menggunakan istilah *shirath al-muslimin*/ sebagai salah satu kaidah dalam *ushul fiqh*. Murtadha Muthahhari telah menjawab pendapat ini, dengan menunjukkan kelemahan - kelemahan dari sudut pandang sejarah dan kemasyarakatan. Kalangan bangsa Arab jahiliyah tidak mengenal kerudung, sampai Islam pertama kali dibawa dan diajarkannya. Sebaliknya, bangsa - bangsa bukan Arab, seperti Persia, Yahudi, dan beberapa bangsa peniru Yahudi, mengubah kebiasaan berkerudung, ketat, sebaliknya, mereka lebih mengetatkannya dibandingkan dengan Islam, Mereka wajibkan para wanita untuk menutup wajah dan kedua telapak tangannya, lalu mereka dipingit dan dipaksa berada dalam rumah. Setelah mereka memeluk Islam - yang tidak pernah mewajibkan untuk menutup bagian wajah dan kedua telapak tangan, tetapi juga tidak mengharamkannya-kebiasaan tersebut tetap mereka pertahankan dengan ketat.

Adapula pendapat yang menyatakan bahwa orang Arab meniru orang Persia

¹⁷ Husein Shahab, *Jilbab Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, hlm. 63

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 93

yang mengikuti agama Zardasyt dan yang menilai bahwa wanita adalah makhluk yang tidak suci, dan karena itu mereka diharuskan menutup mulut dan hidung mereka dengan sesuatu agar nafas yang keluar dari mulut mereka tidak mengotori api suci sesembahan agama Persia. Orang-orang Arab juga mengadopsi masyarakat Byzantium (Romawi) yang memingit wanita di rumah, dan ini bersumber dari masyarakat Yunani kuno yang pada zaman dahulu membagi rumah - rumah mereka menjadi dua bagian, masing-masing berdiri sendiri, satu untuk lelaki dan satunya lagi untuk perempuan. Dalam masyarakat Arab, tradisi ini menjadi sangat kuat ketika masa pemerintahan Dinasti Umawiyah, tepatnya pada masa pemerintahan al-Walid II (Ibnu Yazid 125H / 47M) yang mana pada masa pemerintahan ini ditetapkan bagian khusus untuk wanita dalam rumah.¹⁹

Islam sendiri, sebenarnya tidak mewajibkan terbukanya wajah dan kedua telapak tangan kecuali pada waktu ihram saja, Dan ini semata-

mata untuk mempermudah saja, Dengan bahasa lain, Islam lebih menghargai mereka yang lebih tertutup ini, tetapi tidak mewajibkannya. Sebenarnya *shirath al-muslimin* ihwal menutup wajah dan ke dua telapak tangan - yang mereka pakai sebagai dalil tersebut di atas tidak ditemukan pada zaman Rasulullah dan para sahabatnya, juga pada zaman imam - imam berikutnya. Sebaliknya, sebaliknya justru *shirath al-muslimin* yang hidup pada abad pertama Islam, sangat berbeda dengan *shirath al-muslimin* yang hidup setelahnya, lebih-lebih setelah terjadi asimilasi antara bangsa-bangsa Arab dan bangsa yang bukan Arab, diakibatkan pengaruh peradaban dan adat istiadat Romawi dan Persia.

Hal ini penyebab seringnya terjadi kekeliruan pemahaman oleh Sejarawan Barat terhadap teks-teks Islam, Banyak sejarawan Barat menganggap jilbab sebagai peninggalan orang-orang non-Islam yang kemudian masuk kedalam agama Islam. Padahal dalam Islam, jilbab mempunyai hukum dan falsafahnya sendiri yang

¹⁹ M. Quraish Shihab, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama masa lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, (Jakarta: Lentera Hati, 2004) hlm. 36

berbeda dari tradisi sebelumnya.²⁰

c. Asbabun Nuzul

Pemahaman atas sebuah teks al-Qur'an tak bisa begitu saja dilepaskan dari hal yang melatar belakangi turunnya sebuah ayat. Ini penting agar pemahaman teks bersifat utuh dan tidak menghilangkan alur historisnya. Adapun sababun nuzul ayat di atas adalah sebagaimana berikut ini:

1. Al-Ahzab ayat 59.

عن أبي مالك قال: كانت نساء المؤمنين يخرجن بالليل إلى حاجاتهن وكان المنافقون يتعرضون لهن ويؤذونهن فنزلت هذه الآية

Riwayat dari Abi Malik. Bahwa turunnya ayat ini, disebabkan sahabat-sahabat perempuan biasa keluar malam untuk memenuhi kebutuhan mereka, sedangkan orang-orang munafik sering mengganggu mereka, lalu turun ayat ini.

وقال السدي: كانت المدينة ضيقة المنازل، وكان النساء إذا كان الليل خرجوا، يقضين الحاجة، وكان فساق من فساق المدينة يخرجون، فإذا رأوا المرأة عليها قناع قالوا: هذه حرة

فتركوها، وإذا رأوا المرأة بغير قناع قالوا: هذه أمة، فكانوا يراودونها، فأنزل الله تعالى هذه الآية²¹

Al-Sadi berkata: Rumah-rumah di Madinah sempit, tidak luas, sehingga ketika waktu malam tiba perempuan Madinah biasa keluar untuk kebutuhannya. Sedangkan orang-orang fasik mengambil kesempatan dengan mengganggu mereka, ketika lelaki-lelaki fasik melihat perempuan memakai cadar, mereka berkata perempuan ini bukan budak, lalu mereka meninggalkannya. Namun ketika bertemu dengan perempuan yang tidak memakai cadar maka mereka berkata: perempuan ini pasti budak (amat), lalu mereka menggoda dan merayunya. Dengan demikian Allah turunkan ayat ini.

وأخرج البخاري عن عائشة قالت: خرجت سودة بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تحفى على من يعرفها فرآها عمر فقال: يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين قالت: فانكفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في

²⁰ Husein Shahab, *Jilbab Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, hlm. 92-93

²¹ Ali bin Ahmad Al-Wahidy, *Asbab Al-Nuzul*, (Kairo: Dar al-Hadith, 1995), 306

بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق
فدخلت فقلت: يا رسول الله إني
خرجت لبعض
حاجتي فقال لي عمر كذا وكذا...
قالت: فأوحى الله إليه ثم رفع عنه
وإن العرق في يده ما وضعه,
فقال: إنه قد أذن لكن أن تخرجن
لحاجتكن²²

Diriwayatkan oleh Bukhari dari 'Aisyah ra. Ia berkata: Setelah diwajibkan hijab, Saudah keluar rumah untuk keperluannya, sedangkan dia adalah perempuan yang berbadan besar, orang yang telah mengenalinya akan mengetahuinya. Lalu Umar melihatnya dan berkata: wahai Saudah, demi Allah engkau tidaklah tersembunyi bagi kami, perhatikanlah bagaimana engkau keluar. 'Aisyah berkata: lalu Saudah kembali sedangkan rasulullah SAW. sedang ada dirumahku, beliau sedang makan malam dan beliau sedang memegang tulang yang masih ada dagingnya ('arq), lalu Saudah masuk dan berkata: wahai rasulallah sesungguhnya saya telah keluar rumah untuk sebagian kebutuhanku, tetapi

Umar telah berkata kepadaku begini... begini... 'Aisyah berkata: lalu Allah mewahyukan ayat kepada Rasulallah SAW. sedangkan tulang yang beliau pegang masih ada di tangannya, lalu beliau bersabda: sesungguhnya kalian telah diberi izin keluar untuk kebutuhan kalian.

2. An-Nur ayat 31

عن مقاتل قال: بلغنا أن جابر بن عبد الله حدث أن أسماء بنت مرثد كانت في نخل لها فجعل النساء يدخلن عليها غير متأزرات فيبدو ما في أرجلهن يعني الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء: ما أقبح هذا، فأنزل الله (وقل للمؤمنات)²³

Muqatil berkata: dikabarkan kepada kami, bahwa Jabir bin Abdillah bercerita: Pada suatu saat Asma' binti Murthid sedang berada di kebun kurmanya, lalu banyak wanita masuk kedalamnya tanpa memakai baju panjang, sehingga tampak kelihatan perhiasan yang ada di gelang-gelang kakinya dan tampak kelihatan pula dada-dada dan sanggul-sanggul mereka.

²² Jalaluddin al-Sayuthi, *Lubab al-Nuqul Fi Asbab al-Nuzul*, (Bairut: Muassasah al-Kutub alThaqafiyah, 2002), 214

²³ Wahbah Al-Zuhailly, *Al-Tafsir Al-Munir*, (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1418 H), 18. 212

Lalu Asma' berkata: betapa jeleknya ini, lalu Allah menurunkan ayat وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ sampai akhir ayat.

d. Konteks Penghubung

Bagi Abdullah Saed, upaya kontekstualisasi al-Qur'an tidak boleh lepas dari tiga prinsip utama. Pertama adalah melihat situasi dan kondisi yang melingkupi saat al-Qur'an diturunkan. Hal ini sangat penting agar diperoleh pemahaman yang logis atas kondisi dan situasi yang terkait saat al-Qur'an diturunkan. Bagian pertama ini disebut Abdullah Saed sebagai konteks makro 1. Kedua adalah konteks dimana sang penafsir berada, dalam kondisi sosio-historis yang bagaimana dan segala hal yang berkaitan saat al-Qur'an diinterpretasikan, fase ini dinamakan sebagai konteks makro 2. Dan yang ketiga adalah jembatan penghubung antara kondisi saat al-Qur'an pertama kali diturunkan dan saat al-Qur'an diinterpretasikan ulang. Penghubung ini adalah periode historis dari berbagai interpretasi sarjana-sarjana muslim mulai saat ulama klasik sampai pada masa kini. Jembatan penghubung ini penting

guna melihat dinamika perkembangan pemikiran Islam dalam menafsirkan al-Qur'an.

1. Mufassir klasik

Imam al-Tabari menafsirkan ayat ini sebagai berikut: wahai perempuan muslimah, kalian jangan sampai menyerupai budak perempuan (*ima'*) dalam berpakaian, mereka keluar rumah tanpa menutupi rambut dan mukanya dengan apapun, supaya perempuan muslimah selamat dari gangguan orang-orang fasik. Pendapat ulama berbeda-beda tentang makna *al-Idna'* yang telah Allah perintahkan kepada perempuan muslimah. Sebagian berpendapat, bahwa makna *al-Idna'* adalah menutupi kepala dan muka, kecuali satu mata yang tidak ditutup. Hadits yang diceritakan Ali dari Ibn Abbas, bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut ialah Allah memerintahkan perempuan-perempuan orang-orang mu'min jika mereka keluar rumah untuk kebutuhan mereka supaya menutupi kepala dan wajahnya dengan *jilbab* kecuali satu mata. Sedangkan yang dinamakan *jilbab* menurut Ibnu

Mas'ud ialah kain seperti selendang yang diletakkan di atas kerudung, mungkin sekarang bisa dikatakan sarung (*al-izar*)²⁴ Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyebutkan, bahwa yang dimaksudkan dengan kata *Idna' al-jalabib* ialah menurunkan (*irkha' wa isqat*) jilbab sebagai penutup badan sampai ke bawah. Sedangkan maksud *jilbab* ialah kain yang lebih besar dari kerudung. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud bahwa yang dimaksud jilbab adalah selendang (*al-rida'*), bahkan ada yang berpendapat bahwa *jilbab* adalah *al-qina'*, yaitu kain penutup muka. Yang benar –menurut al-Qurtubi- ialah pakaian yang dapat menutup segala anggota badan termasuk muka kecuali satu mata kiri.²⁵

Kemudian terkait dengan ayat ولا يبدن زينتهن إلا ما ظهر منها Imam al-Tabari menafsirkan ayat ini sebagai berikut: Katakan Muhammad kepada perempuan mu'minat agar

mereka tidak memperlihatkan *al-zinah* kecuali kepada muhrimnya. *Zinah* artinya perhiasan atau pakaian, *zinah* ada dua bagian, pertama, perhiasan yang harus ada di dalam, tidak ditampakkan, seperti gelang kaki (*khal khal*), gelang tangan (*suwar*), anting (*qurtun*) dan kalung (*qiladah*). Kedua adalah perhiasan (*zinah*) luar, yaitu perhiasan yang boleh ditampakkan. Para ulama dan *mufassirin* berbeda pendapat menyikapi makna perhiasan atau anggota badan yang boleh ditampakkan. Pendapat Abdullah bin Mas'ud dari berbagai jalan Haditsnya, bahwa maksud dari ayat لا ما ظهر منها adalah baju (*thiyab*), ada Hadits lain yang sampai ke al-Tabari dari Abdurrahman bin Zaid dari Abdullah bin Mas'ud, bahwa maksud dari لا ما ظهر منها adalah selendang (*rida'*). Dalam riwayat lain dari Sa'id bin Jubair, Al-Tabari menyebutkan bahwa penafsiran لا ما ظهر منها menurut Abdullah bin Abbas adalah celak (*kuhlun*) dan cincin (*khatam*), atau *al-kuhlu wa al-khddan*, tempat celak di mata dan kedua

²⁴ Muhammad bin Jarir Al-Tabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Quran*, (Libanon, Mu'assasah alRisalah, 2000), 20. 32

²⁵ Muhammad bin Ahmad al-Qurtubi, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*, (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1964), 14.241

pipi, atau muka dan kedua telapak tangan (*al-wajhu wa al-kaffan*). Pendapat kedua ini juga banyak yang mendukungnya, diantaranya Said bin Jubair, Qatadah dan Ata'.²⁶

Dari uraian penafsiran ayat kembali kepenafsiran yang diwakili dua sahabat Nabi, yaitu Abdullah bin Abbas dengan Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Abbas menafsirkan bolehnya wajah dan kedua telapak tangan terbuka, sebab yang dimaksud kedua ayat, khususnya "kecuali perhiasan yang biasa nampak darinya" adalah perhiasan yang tidak mungkin menutup tempatnya, seperti celak, gelang tangan (wajah dan kedua tangan). Sedangkan Abdullah bin Mas'ud menafsirkan wajah dan kedua telapak tangan termasuk perhiasan yang harus ditutupi, sebab yang dimaksud dengan "kecuali perhiasan yang biasa Nampak daripadanya" adalah pakaian luar yang biasa dilihat dengan mata, seperti baju atau selendang.

²⁶ Muhammad bin Jarir Al-Tabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Quran*, (Libanon, Mu'assasah al-Risalah, 2000), 19. 154-155

2. Mufasssir Kontemporer

Quraish Shihab ketika menafsirkan kalimat *إلا ما ظهر منها* lebih memfokuskan pembahasannya kepada lafadz *لا* yang merupakan lafadz *istisna'* dalam istilah gramatikal arab. Menurutnya, *istisna'* pada ayat ini mempunyai 3 pemahaman. Yang pertama adalah kata *illa* dalam ayat itu merupakan *istisna'* muttashil, yakni sesuatu yang dikecualikan dalam penggalan ayat itu adalah bagian dari jenis sebelumnya. Jadi yang dimaksud dari pengecualian ini adalah jenis dari kata *zinah* (perhiasan). Kedua, adalah pemahaman yang mengharuskan penyisipan yang bunyinya kurang lebih "janganlah perempuan-perempuan itu menampakkan perhiasan (badan) mereka. Mereka berdosa jika berbuat demikian, namun jika nampak tidak sengaja maka merek tidak berdosa. Kedua penafsiran tersebut memunculkan bahwa seluruh anggota tubuh wanita adalah aurat, sedangkan pengecualian yang dimaksud adalah ketika ada keterpaksaan.²⁷ Yang

²⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-*

ketiga adalah kata *illa* yang dipahami sebagai pengecualian terhadap apa yang biasa atau yang dibutuhkan untuk tampak, sehingga sesuatu tersebut haruslah tampak. Kebutuhan yang dimaksud adalah menimbulkan kesulitan apabila bagian tersebut harus ditutup. Dengan demikian, menurut pendapat ini wajah dan telapak tangan bukanlah aurat karena kebutuhan yang mendesak untuk membuka kedua anggota tubuh tersebut. Quraish Shibab cenderung lebih mendukung argumentasi pendapat yang ketiga, dan menambahkan pemahaman apa yang biasa nampak pada zaman Nabi berbeda dengan apa yang biasa nampak pada saat ini.

Terkait dengan problematika hukum memakai cadar, ulama terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama adalah pendapat yang mewajibkan penggunaan cadar. Dukungan terhadap mufassir dari kalangan sahabat yakni Abdullah bin Mas'ud mengalir sejak dahulu, diantaranya ialah Al-Hasan, Ibn Sirin, Abu al-Jauza', Ibrahim al-Nakh'ie.

Ulama kontemporer yang sepakat terhadap ibn Mas'ud diantaranya, Abu A'la Al-Maududi (cendikiawan Pakistan), Sa'id Ramadhan Al-Buti. Adapun sandaran mereka (ulama yang mewajibkan cadar) yaitu bersumber Al-Qur'an, Hadits-Hadits Nabi dan beberapa ulama Mazhab. Dalil al-Quran sebagian sudah disebutkan di atas, sedangkan sandaran mereka terhadap ayat lain dan Hadits Nabi diantaranya sebagai berikut:

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ
مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri- isteri Nabi), Maka mintalah dari belakang tabir.²⁸

Al-Buti mengomentari ayat ini, bahwa meskipun ayat ini turun untuk isteri-isteri Nabi, namun hukumnya tidak hanya untuk isteri-isteri Nabi, sebab 'illat-nya disemua perempuan pasti ada. Maka hukum ini bersifat umum dan dinamakan *qiyas jaly* atau yang dinamakan dengan *qiyas aula*. *Wa inna al-*

Qur'an, (Tangerang: Lentera Hati) hlm. 328

²⁸ QS. Al-Ahzab: 53

*'ibrah bi 'umum al-lafz la bi khusus al-sabab.*²⁹

Dengan demikian menurut Al-Buti cadar yang wajib dipakai perempuan ialah termasuk dari hijab yang tergolong dalam ayat di atas, yaitu harus menutupi kepala, rambut dan wajah, sebab ayat tersebut memerintahkan laki-laki berkomunikasi dengan perempuan yang bukan muhrimnya harus dari belakang tabir, sehingga wajah dan segara anggota tubuhnya tidak dapat dilihat

أن ابن عباس أخبر: أن امرأة من ختمت استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم , في حجة الوداع والفضل ابن عباس , رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله, ان فريضة الله في الحج ادركت أي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة , فهل يقضي عنه أن أحج عنه ؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم , فأخذ الفضل بن عباس يلتفت اليها و كانت امرأة حسناء, فأخذ رسول الله الفضل , فحول وجهه من اشرق الآخر

Abdullah bin Abbas bercerita, bahwa seorang perempuan dari kabilah

khath'am meminta fatwa kepada Rasulullah SAW. diwaktu haji wada', sedang yang mendampingi Rasulullah ialah Fadl bin Abbas. Perempuan itu bertanya: wahai Rasulullah sesungguhnya kewajiban naik haji telah menimpa ayahku, sedangkan beliau sudah lanjut usia, tidak mampu duduk di atas kendaraan. Apakah bisa saya hajikan untuknya? Lalu Rasulullah SAW. bersabda: ya, kemudian Fadl bin Abbas menoleh kepada perempuan itu -perempuan itu cantik-, lalu Rasulullah SAW. Memegang Fadl dan memalingkannya ke arah lain. (HR. Ahmad: 2266.)

Hadits ini menunjukkan bahwa perempuan muslimat wajib memakai cadar (menutupi wajahnya), sebab jika perempuan diperbolehkan tidak memakai cadar, maka Nabi tidak akan memalingkan Fadl bin Abbas ke arah lain. Sedangkan perempuan kabilah Khath'am itu sedang tidak memakai cadar (sehingga kelihatan kecantikan wajahnya), karena ia sedang muhrimah di waktu haji, keadaan itulah yang melarang ia untuk bercadar, sebab Rasulullah melarang laki-laki yang sedang berihram memakai kain yang ada

²⁹ Sa'id Ramadhan Al-Buti, *Ila Kulli Fatatin Tu'minu bi Allah*, (Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1975), 43.

jahitannya, dan perempuan dilarang memakai cadar.

Kemudian terkait dengan pendapat yang membolehkan bercadar diantaranya disandarkan pada ayat

وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ

Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya.

Dalam ayat ini ada dua kata yang penting untuk dicermati, yaitu kata *khumur* dan *juyub*. *Khumur* adalah kata jamak, satuannya (mufrod-nya) ialah *khimar*. Makna *khimar* adalah kain yang dapat menutupi kepala. Sedangkan kata *juyub* adalah kata jamak dari *jaib*, mempunyai arti terbukanya dada karena tidak ditutupi baju. Maka ayat ini jelas memerintahkan perempuan untuk menutupi kepala dan dada, supaya tidak sama dengan wanita-wanita masa jahiliyah, sebab perempuan di masa jahiliyah biasa menutupi separuh belakang kepalanya dan tidak menutupi dadanya, sehingga kelihatan pecahan kedua dadanya *ثغرة و نحر الصدر*. Jika ayat ini dimaksudkan untuk menutup wajah, maka seharusnya akan menjelaskannya seperti

detailnya ayat ini menutupi dada perempuan.³⁰

عن ابن مسعود قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا رَجُلٍ رَأَى امْرَأَةً فَأَعْجَبْتَهُ فليأت أهله, فَإِنْ مَعَهَا مِثْلُ الَّذِي مَعَهُ

Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah bersabda, "Jika ada seorang laki-laki (yang sudah menikah) yang merasa kagum terhadap (kecantikan) perempuan, hendaklah ia menemui istrinya, karena apa yang ada di perempuan yang ia kagumi pasti sama dengan apa yang ada di istrinya." (HR. al-Darimi, al-Baihaqi, al-Suyuti)

Hadits ini menunjukkan bahwa laki-laki yang melihat perempuan yang membuat ia kagum pasti dengan mata telanjang. Kekaguman itu muncul karena laki-laki bias melihat wajah perempuan. Maka jika seandainya perempuan diwajibkan memakai cadar, tidak akan laki-laki yang melihat kecantikan perempuan, dan Hadits ini dijadikan dalil, bahwa perempuan boleh membuka wajah dan tangannya.³¹

³⁰ Yusuf Al-Qardawi, *Fatawa Mu'asirah*, (Bairut: al-Maktab al-Islami, 2000), 02. 348-349

³¹ Nasir Al-Din Al-Albani, *Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah Fi Al-Kitab wa Al-*

e. Menemukan Nilai Hierarki

Upaya menafsirkan al-Qur'an secara kontekstual yang di gagas oleh Saed mengharapakan mufassir untuk memperhatikan hierarki nilai yang ditemukan dalam setiap ayat-ayat al-Qur'an. Saed menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan untuk membangun hierarki nilai, diantaranya yaitu keyakinan-keyakinan dan praktik-praktik Islam yang esensial seperti rukun iman, termasuk di dalamnya keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, rukun Islam seperti sholat lima waktu, segala sesuatu yang diterima atau dilarang dalam al-Qur'an secara tegas dan nilai-nilai yang disepakati oleh ulama dengan mempertimbangkan signifikansi dan penerapannya. Adapun nilai-nilai yang telah memenuhi pertimbangan akan membentuk intisari agama dan menjaga ke universalan nilainya. Namun, bagi nilai-nilai yang belum mempertimbangkan hal tersebut, maka butuh kajian yang lebih jauh untuk mencapai nilai universalitasnya. Ada

beberapa nilai dalam kandungan al-Qur'an.³²

Pertama adalah nilai wajib, merupakan nilai yang sifatnya tetap dan tidak berubah, yang tidak tergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Nilai-nilai ini harus diyakini oleh seluruh umat Islam bahwa kemudian tidak dapat ditafsirkan ulang sesuai dengan kondisi sosio-kultural masyarakat Muslim yang berbeda-beda dan tidak pula dapat didekati dengan pendekatan kontekstual. Diantaranya adalah konsep tentang keimanan, praktik ibadah, dan ayat-ayat yang jelas terkait dengan penjelasan hal-hal yang diharamkan dan dihalalkan.³³

Kedua adalah nilai fundamental, merupakan nilai-nilai di dalam al-Qur'an yang ditegaskan secara berulang-ulang. Hal ini sifatnya universal dan menyesuaikan aspek kontemporer dengan mempertimbangkan *maqashid al-syari'ah*. Dengan begitu, titik focus nilai ini berada ada nilai-nilai kemanusiaan, seperti perlindungan kelangsungan hidup, nasab, harta, fikiran dan lain sebagainya.³⁴

³² Abdullah Saed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab, (Bandung: Mizan Pustaka, 2016), hlm. 109

³³ Abdullah Saed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm. 111

³⁴ Abdullah Saed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm. 112

Sunnah, (Kairo: Dar al-Salam, 1412 H), hlm. 71

Ketiga adalah nilai perlindungan, yang berfungsi untuk menjaga nilai-nilai yang terkandung dalam nilai fundamental. Misalnya dalam hal perlindungan harta, maka ada hokum larangan riba, larangan mencuri sekaligus dibuatkn konsekuensi hukum bagi pelanggarnya. Oleh sebab itu, nilai fundamental bersifat universal jika berhubungan dengan aspek perlindungan dan bersifat temporal jika dikaitkan dengan pelanggaran yang dilakukan.

Yang ke-empat adalah nilai implementasi, yaitu teknis penerapan hukuman secara spesifik yang digunakan untuk mempraktikkan nilai-nilai perlindungan dalam masyarakat yang sifatnya temporal. Misalnya hukuman potongan tangan bagi pencuri yang belum terulang sampai tiga kali kemudian diganti dengan hukuman penjara.³⁵

Kelima nilai intruksional, yaitu nilai-nilai yang mengisyaratkan kepada intruksi, arahan, petunjuk, dan nasehat yang bersifat spesifik di dalam al-Qur'an yang berkaitan dengan berbagai isu, situasi, lingkungan dan konteks tertentu dengan dilatarbelakangi oleh adat

istiadat pada masa pewahyuan. Misalnya adalah perintah bagi laki-laki untuk menikahi perempuan lebih dari satu dalam kondisi tertentu, nasihat bagi suami untuk memperlakukan istrinya secara baik, perintah untuk berbuat baik kepada orang tua, dan perintah untuk saling menyapa erat masih banyak lainnya.³⁶

Melihat beberapa hierarki yang ditawarkan oleh Abdullah Saed di atas, ayat-ayat yang berkaitan denga cadar berada dalam nilai yang kelima, yaitu nilai intruksional. Hal ini bias dilihat dari term yang digunakan misalnya lafadz فَسَأَلُوهُ،³⁷ وَيَدِينِ،³⁸ وَلِيَضْرِبَنَّ³⁹ mengandung makna perintah kepada istri-istri Nabi secara khusus dan semua muslimah pada umumnya untuk menutup bagian dadanya. Hal ini diantaranya adalah upaya untuk melindungi wanita pada masa itu dari gangguan-gangguan orang yang berniat jahat saat mereka keluar rumah sendirian. Melihat kembali pada sebab turunnya ayat itu bahwa sahabat-sahabat perempuan biasa keluar malam untuk memenuhi kebutuhan

³⁶ Abdullah Saed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm. 109

³⁷ Q.S. An-Nur: 31

³⁸ Q.S Al-Ahzab: 59

³⁹ Q.S Al-Ahzab: 53

³⁵ Abdullah Saed, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, hlm. 114

mereka, sedangkan orang-orang munafik sering mengganggu mereka, lalu turun ayat ini. Dan dalam versi yang lain menyebutkan bahwa wanita yang dimaksud adalah Saudah, istri Rasulullah SAW. Perintah untuk memakai cadar ditujukan untuk membedakan antara wanita muslimah yang merdeka dengan budak. Perbedaan cara berpakaian tersebut agar orang-orang bias dengan mudah mengetahui status mereka. Ketika orang-orang kafir menjumpai wanita yang mengenakan cadar saat mereka keluar dari rumah, mereka tau bahwa itu adalah wanita merdeka. Term-term yang berkaitan dengan perintah untuk menutup anggota tubuh dengan jilbab merupakan perintah yang sifatnya intruksional. Nilai intruksional yang digagas oleh Saed sebagaimana yang ia jelaskan di atas, masih membutuhkan interpretasi lebih lanjut untuk mengungkap makna yang lebih relevan dan sesuai dengan sosio-kultural yang berlaku disetiap daerah. Dengan begitu, perintah untuk menjulurkan pakaian dengan melihat konteks saat ia diturunkan akan berbeda jika misalnya diterapkan ke daerah yang berbeda pula. Apalagi dengan perubahan yang begitu signifikan dari masa turunnya

ayat itu kekonteks masa kini. Beberapa perbedaan yang Nampak misalnya masalah budak. Budak di masa kini bukan lagi menjadi hal yang legal, yang mana ketentuan hokum tentang perbudakan telah dihapuskan. Bandingkan misalnya dengan kondisi kultural dimasa ayat itu diturunkan, praktek perbudakan masih legal dan ada dimana-mana. Kedua, adalah jaminan keamanan wanita saat ia keluar rumah sendirian. Kondisi geografis arab pada masa itu sangat berbeda jauh dengan kondisi geografis Indonesia (misalnya) pada masa kini. Bahkan tanpa beranjak tempat, geografis Arab pada masa pewahyuan berbeda jauh dengan Arab masa kini. Perbedaan itu tentunya mempunyai implikasi yang berbeda dalam ranah penetapan sebuah hukum. Ketiga adalah keamanan, hal yang perlu dipertimbangkan selanjutnya.

Keamanan di masa kini dalam sebuah Negara merupakan kewajiban institusi Negara, sehingga demi menjamin keamanan seluruh rakyatnya, Negara membangun pos-pos keamanan/ kepolisian agar warga mudah melaporkan dan mengadukan jika terjadi sesuatu yang mengganggu mereka atau ketenangan serta keamanan warga. Hal ini

tentunya berbeda dengan kondisi Arab masa lalu saat pewahyuan al-Qur'an. Jaminan keamanan kepada seluruh umat Islam belum sampai taraf kompleksitas di masa kini. Beberapa alasan tersebut yang akhirnya menetapkan ayat-ayat yang berkaitan dengan

penggunaan cadar dalam ranah nilai intruksional yang kemaslahatannya masih tergantung dengan mempertimbangkan beberapa aspek seperti sosio-kultural dan semacamnya.

Tabel nilai Hierarki dalam Surat an-Nur: 31

Tema	Hierarki Nilai	Alasan
Dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya) kecuali yang (biasa) terlihat	Nilai Intruksional	Memuat redaksi larangan dengan ladadz لا يبدین (jangan menampakkan) untuk semua perempuan Muslim menampakkan auratnya, kecuali bagian-bagian tertentu yang memang susah untuk menutupnya dan sudah terbiasa terlihat (seperti wajah, telapak tangan) Pelarangan itu berlaku untuk semua laki-laki kecuali saudara-saudara yang disebutkan dalam redaksi selanjutnya seperti ayah, suami, anak-anak mereka dan lain sebagainya.
Dan hendaklah mereka menutup kain kerudung ke dadanya, dan jangan menampakkan perhiasannya.	Nilai Intruksional	Sama seperti redaksi sebelumnya, ayat ini memuat redaksi intruksional yang memerintahkan seluruh wanita muslim untuk menjulurkan kain ke dada mereka. Perintah ini menyambung perintah

		sebelumnya tentang etika dalam menutup aurat. Dada merupakan aurat wanita, sehingga perintah untuk menutup aurat berbarengan dengan menjulurkan kain sampai dada.
Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah.	Nilai Wajib	Perintah untuk bertobat kepada Allah merupakan nilai wajib karena manusia tidak terlepas dari kesalahan, sehingga wajib baginya untuk bertobat dan memohon ampunan agar semua kesalahan-kesalahannya diampuni. Nilai ini mengandung nilai yang bersifat universal, semua orang-orang Islam baik laki-laki maupun perempuan. Tua ataupun muda. Tidak bergantung juga pada ranah-ranah yang bersifat local kedaerahan.

Nilai Hierarki dalam Surat al-Ahzab: 59

Tema	Hierarki Nilai	Alasan
Wahai Nabi. Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin	Nilai Intruksional	Redaksi ini berisi perintah dengan memakai <i>sighat fi'il amar</i> (perintah) kepada Nabi untuk menyampaikan pesan al-Qur'an kepada seluruh wanita muslim, termasuk istri-istri Nabi sendiri untuk menutup jilbab yang dilanjutkannya dalam redaksi selanjutnya.
Hendaklah mereka	Nilai Intruksional	Nilai intruksional dalam

<p>menutupkan jilbabnya keseluruhan tubuh mereka</p>		<p>ayat ini bisa dilihat dari kata yang dipilih "hendaklah". Perintah untuk semua wanita muslim agar menutupkan jilbab keseluruhan tubuh mereka. Perintah ini kemudian disambung dengan redaksi selanjutnya yang secara tekstual menunjukkan alasan perintah untuk menutup seluruh tubuh.</p>
<p>Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali sehingga mereka tidak diganggu.</p>	<p>Nilai fundamental dan nilai proteksional.</p>	<p>Redaksi ayat ini mengandung nilai fundamental sekaligus nilai profesional, nilai fundamental sendiri adalah penjaminan terhadap harta benda, keselamatan dan lain sebagainya dan nilai intruksional adalah kelanjutan dari nilai fundamental yang menjaga nilai-nilai fundamental tetap terjaga. Hal itu bisa dilihat dari redaksinya yang memuat kata "sehingga mereka tidak diganggu". Redaksi itu adalah upaya penjaminan al-Qur'an kepada wanita-wanita muslimah agar mereka terhindar dari hal-hal yang mengganggu mereka seperti gangguan dari orang-orang kafir.</p>

Kesimpulan

Dari beberapa uraian di atas, kita dapat menarik pendapat beberapa mufassir terkait dengan pemahaman surat al-Ahzab ayat 59 dan an-Nur ayat 31. Bahwa perbedaan argumentasi menyebabkan hasil penafsiran yang beragam. Sebagaimana konsep yang ditawarkan oleh Abdullah Saed, bahwa ada beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam kontekstualisasi ayat al-Quran. Pertama dengan melihat konteks makro 1-nya. Dalam hal ini konteks makro 1 bisa dilihat dari bagaimana kehidupan masyarakat arab pada saat ayat itu diturunkan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Husein Shahab bahwa para sejarawan mengungkapkan pakaian sejenis jilbab telah digunakan dan menjadi tradisi di kalangan bangsa Romawi dan Persia sebelum Islam. Bahkan dalam sejarahnya, bangsa Persia dan Yahudi menerapkan peraturan yang ketat mengenai kewajiban berjilbab. Mereka mewajibkan wanita menutup seluruh tubuhnya, termasuk wajah dan kedua telapak tangannya. Bahkan mereka memaksa wanita untuk dipingit di dalam rumah.⁴⁰ Selain itu, melihat dari sababun nuzulnya, perintah untuk

berjilbab adalah sebagai upaya perlindungan diri kaum wanita dari gangguan orang-orang kafir, serta untuk membedakan antara wanita yang merdeka dengan budak.⁴¹

Adapun konteks makro 2 adalah bagaimana menyerap kandungan isi al-Qur'an sehingga semangatnya bisa hadir di setiap generasi. Pada konteks masa kini tentu sangat berbeda kondisi sosial-kulturalnya dengan masa wahyu diturunkan. Orang-orang kafir tidak berani mengganggu wanita-wanita muslim karena semua sudah diatur dan mempunyai konsekuensi hukum dalam bingkai bernegara. Lalu apakah pemakaian cadar masih tepat dalam kondisi saat ini? Sebagaimana pendapat Quraish Shihab yang mengutip dari Ibnu 'Asyur, mengatakan bahwa barangkali maksud dari apa yang boleh nampak pada zaman Nabi berbeda dengan apa yang boleh nampak pada saat ini. Suatu adat istiadat antara masing-masing daerah tentunya berbeda, sehingga tidak diperbolehkan memaksa untuk mengaplikasikan adat istiadat yang dimiliki satu masyarakat kepada masyarakat lainnya.⁴²

⁴¹ Lihat Ali bin Ahmad Al-Wahidy, *Asbab Al-Nuzul*, (Kairo: Dar al-Hadith, 1995), 306

⁴² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an*, hlm. 332

⁴⁰ Husein Shahab, *Jilbab Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, hlm. 63

Daftar Pustaka

- Al-Albani Nasir Al-Din, *Jilbab Al-Mar'ah Al-Muslimah Fi Al-Kitab wa Al-Sunnah*, Kairo: Daral-Salam, 1412 H
- Al-Buti Sa'id Ramadhan, *Ila Kulli Fatatin Tu'minu bi Allah*, Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1975
- Al-Qardawi Yusuf, *Fatawa Mu'asirah*, Bairut: al-Maktab al-Islami, 2000
- Al-Qurtubi, Muhammad bin Ahmad, *Al-Jami' Li Ahkam Al-Quran*, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, 1964
- Al-Sayuthi, Jalaluddin, *Lubab al-Nuqul Fi Asbab al-Nuzul*, Bairut: Muassasah al-Kutub alThaqafiyah, 2002
- Al-Tabari, Muhammad bin Jarir, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Quran*, Libanun, Mu'assasah al-Risalah, 2000
- Al-Wahidy Ali bin Ahmad, , *Asbab Al-Nuzul*, (\Kairo: Dar al-Hadith, 1995
- Al-Zuhaily, Wahbah, *Al-Tafsir Al-Munir*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 1418 H
- el-Guindi, Fadwa, *Jilbab Antara Kesalehan, Kesopanan dan Perlawanan*, Jakarta: Serambi, 2003
- Fachruddin, Fuad Mohd, *Aurat Dan Jilbab dalam Pandangan Mata Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1991
- Fithratin, F, *Jurnal Studi Islam MADINAH*, Volume. 4 No. 1 Juni 2017
- https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-4769386/viral-komunitas-cross-hijaber-guru-hingga-polisi-suka-pakai-baju-wanita?tag_from=news.
- Jurnal Penelitian Medan Agama*, Volume. 9 No. 2 2018
- Latifah, Umi, *Perempuan Bercadar Dalam Gerakan Pemberdayaan: Studi Kasus Komunitas Perempuan Di Yayasan Pendidikan Islam al-Atsari di Pogung Dalangan Sinduadi Sleman*. Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017
- Saed Abdullah, *Al-Qur'an Abad 21: Tafsir Kontekstual*, terj. Ervan Nurtawab, Bandung: Mizan Pustaka, 2016
- Shahab, Husein, *Jilbab Menurut al-Qur'an dan Sunnah*, Bandung: Mizan, 1986
- Shihab, M. Quraish, *Jilbab Pakaian Wanita Muslimah: Pandangan Ulama masa lalu dan Cendekiawan Kontemporer*, Jakarta: Lentera Hati, 2004)
- , *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan, dan*

- Keserasian al-Qur'an,*
Tangerang: Lentera Hati
- Sudirman, M, Jurnal Syari'ah Dan
Hukum DIKTUM, Volume.
17 No. 1 Juli 2019
- Taimiyah, Syaikh Ibnu dkk, *Jilbab
Dan Cadar Dalam al-Qur'an
dan Sunnah*, terj. Abu Said al-
Anshori, Jakarta: Pedoman
Ilmu Jaya, 1994